



**BUPATI ACEH SELATAN**  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN  
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan berdasarkan hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5603), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

7. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
9. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
10. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi Pemerintahan yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan,

- tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain.

## BAB II KELAS JABATAN

### Pasal 2

- (1) Kelas Jabatan disusun melalui proses Evaluasi Jabatan.
- (2) Hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. kelas dan nilai jabatan struktural;
  - b. kelas dan nilai jabatan fungsional; dan
  - c. kelas dan nilai jabatan pelaksana.

### Pasal 3

- (1) Kelas dan nilai Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Kelas dan nilai Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Kelas dan nilai Jabatan Peaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 4

- (1) Untuk penetapan kelas dan nilai Jabatan bagi pelaksana dan fungsional di lingkungan OPD, dilakukan penetapan PNS dalam jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Penetapan PNS dalam jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala OPD setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten.
- (3) Penetapan PNS dalam jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis jabatan.

## BAB III PERUBAHAN KELAS JABATAN

### Pasal 5

- (1) Kelas Jabatan PNS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan jika ada :
  - a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;

- b. penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan;  
atau
  - c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan Kelas Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusulkan oleh OPD kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menyertakan Informasi Faktor Jabatan yang memuat :
- a. nama jabatan;
  - b. peran jabatan;
  - c. uraian tugas dan tanggung jawab;
  - d. hasil kerja jabatan;
  - e. tingkat faktor; dan
  - f. persyaratan jabatan tertentu.
- (4) Informasi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan dan/atau penambahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IV  
PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 23 September 2020 M  
6 Shafar 1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,

  
AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan  
pada tanggal 23 September 2020 M  
6 Shafar 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

  
NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 34